

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN  
PUSAT STATISTIK KOTA SORONG**

***ANALYSIS OF FINANCIAL REPORT PRESENTATION BASED ON  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 OF 2010 AT THE CENTRAL  
STATISTICS AGENCY OF SORONG CITY***

**Astrid P A Ayal<sup>1</sup>, Pitter Leiwakabessy<sup>2</sup>, Markus Muda<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Saint Paul Sorong  
leiwakabessypitter@gmail.com, markusmuda@gmail.com

**Abstrak**

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat telah membuat wawasan baru mengenai setiap kebijakan pengelolaan keuangan yang ada didalam pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan dan banyaknya wilayah di Indonesia membuat kebijakan pemerintah mengalami perubahan, khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini menjadi catatan utama bagi instansi atau seseorang yang membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan menunjukkan kondisi finansial entitas dalam setiap periode tertentu. Laporan keuangan pemerintah merupakan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan pada entitas. Dalam hal ini laporan keuangan merupakan tolak ukur sebagai sumber dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Laporan keuangan disusun berdasarkan tata cara yang sesuai dengan ketentuan posisi keuangan dengan seluruh transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas dalam suatu periode tertentu.

Pada penelitian ini laporan keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan yaitu data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis komparatif. Melalui metode ini maka data laporan keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) akan di bandingkan penyajian laporan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi standarisasi pelaporan keuangan instansi pemerintah maupun instansi pemerintah non kementerian.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan berbasis akrual diwujudkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun didalam pengaplikasiannya laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kota Sorong hanya mempertanggung jawabkan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan arus kas dan laporan perubahan modal tidak disajikan karena secara vertikan Badan Pusat Statistik yang menerbitkannya sehingga dipertanggung jawabkan kepada Presiden RI.

**Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Badan Pusat Statistik Kota Sorong, Laporan Keuangan**

**Abstract**

*Rapid economic development has provided new insights into every financial management policy within the government, both regional and central. Financial management and the large number of regions in Indonesia have led to changes in government policy, particularly in regional financial management. This is a key consideration for agencies or individuals preparing financial reports.*

*Financial reports show the financial condition of an entity for a specific period. Government financial reports provide a snapshot of an entity's financial performance. Financial reports serve as benchmarks for policymaking and decision-making. Financial reports are prepared in accordance with procedures that align with the financial position and all transactions occurring within an entity during a specific period.*

*This study uses financial reports from the Central Statistics Agency (BPS), covering data from 2021 to 2023. This data was analyzed using a comparative analysis method. This method compares BPS financial report data with the report presentation in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010, which standardizes financial reporting for government agencies and non-ministerial government agencies.*

*This study found that financial accountability reports, according to Government Regulation Number 71 of 2010, based on PSAP 01 concerning the Presentation of Accrual-Based Financial Statements, are presented in the form of budget realization reports, equity changes reports, cash flow reports, balance sheets, operational reports, equity reports, and notes to the financial statements. However, in practice, the financial reports of the Sorong City Central Statistics Agency (BPS) only include budget realization reports, balance sheets, operational reports, equity reports, and notes to the financial statements. However, cash flow reports and equity changes reports are not presented because they are published vertically by BPS, and therefore accountable to the President of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Government Regulation Number 71 of 2010, BPS, Statistics Indonesia (BPS), Financial Statements*

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat telah membuat wawasan baru mengenai setiap kebijakan pengelolaan keuangan yang ada didalam pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan dan banyaknya wilayah di Indonesia membuat kebijakan pemerintah mengalami perubahan, khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini menjadi catatan utama bagi instansi atau seseorang yang membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan menunjukkan kondisi finansial entitas dalam setiap periode tertentu. Laporan keuangan pemerintah merupakan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan pada entitas. Dalam hal ini laporan keuangan merupakan tolak ukur sebagai sumber dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Laporan keuangan disusun berdasarkan tata cara yang sesuai dengan ketentuan posisi keuangan dengan seluruh transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini sebagai pembanding atas pendapatan dari pemerintah pusat, belanja, transfer maupun biaya yang menggunakan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan, juga merupakan sarana dalam menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas entitas pelaporan, serta ketaatan entitas pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, laporan keuangan akan menyatakan pencapaian kinerja program dan realisasi target, serta realisasi belanja dan pembiayaan, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Masalah pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian banyak orang termasuk dalam pengambilan keputusan pembuat laporan dalam tingkat daerah ataupun pusat. Dalam era reformasi saat ini pemerintah banyak melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik yaitu dengan belajar dari kekurangan dan kelemahan yang ada didalam daerahnya dan berupaya meningkatkan kenyamanan dan kemamanan serta pelayanan kepada masyarakat didaerah tersebut.

Laporan keuangan sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penilaian, karena entitas bekerja sesuai dengan anggaran dan realisasi anggaran yang terjadi. Informasi yang ada dilaporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang secara umum yaitu masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan investor. Dengan demikian laporan keuangan tidak dirancang untuk keperluan seseorang atau lembaga tertentu, melainkan sebagai sarana informasi publik karena pemerintah atau entitas tersebut menggunakan uang negara yang berasal dari pemungutan pajak. Oleh sebab itu, ada instansi pemerintah yang harus menilai dan menginformasikan laporan keuangan kepada publik yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan, pemerintah mengeluarkan UU No.17 Tahun 2003 pasal 32 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan yang mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan transaksi yang pemerintah lakukan sehingga menghasilkan laporan yang bersifat akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah dikelola dalam satu periode sehingga keuangan yang ada didalam pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan tujuan yang dikemukakan oleh pemerintah itu sendiri.

Dalam laporan keuangan pemerintah harus mencerminkan pemerintah yang bersih dan jujur, kata yang biasa kita kenal yaitu *Good governance*. *Good governance* merupakan alat reformasi salah satunya dalam mengelola anggaran keuangan pemerintah baik dipusat maupun daerah. Sehingga didalam *Good governance* mengandung beberapa prinsip yang salah satunya yaitu akuntabilitas, artinya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua elemen masyarakat. *Good governance* muncul karena ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah yang selama ini telah dipercaya. Pelayanan pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan kinerja.

Provinsi Papua Barat Daya (PBD) adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat. Ibukota provinsi papua barat daya adalah kota sorong, yang dikenal sebagai kota penghasil minyak dan gas fosil, serta merupakan pintu masuk ke seluruh papua. Pemerintah provinsi Papua Barat Daya sangat berusaha untuk menggunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya agar dapat mensejahterakan masyarakat baik dalam ekonomi, maupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Badan Pusat Statistik adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Badan Pusat Statistik Kota Sorong adalah salah satu entitas akuntansi yang beradai dibawah Badan Pusat Statistik yang bertanggungjawab menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban serta laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Badan Pusat Statistik menyusun laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku didalam pemerintah.

Publik mempercayai dan mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kegunaannya. Sehingga dalam setiap laporan yang diterbitkan pemerintah harus berkualitas, efisien, akuntabel dan sudah diaudit oleh BPK sehingga dapat dipercaya laporan keuangannya. Pengelolaan laporan keuangan pemerintah harus dilakukan dengan benar oleh pegawai yang mengelola dan yang membuat pelaporan. Pengelolaan keuangan yang baik, harus memiliki sumberdaya manusia yang baik juga tentunya didukung oleh pendidikan yang memiliki dasar sesuai yaitu akuntansi, banyak memiliki pengalaman dan pelatihan yang terverifikasi dengan baik serta memiliki pengalaman kerja yang baik dalam bidang akuntansi. Karena kesuksesan laporan keuangan dikarenakan pengelolaan yang baik juga. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai untuk dapat mengetahui apakah laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kota Sorong telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

## 2. TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

### Dasar Teori

Akuntansi sangat berperan penting dalam suatu instansi kelembagaan, perusahaan, ataupun organisasi untuk membuat keuangan. Akuntansi adalah pencatatan, pelaporan, pemberian informasi maupun ringkasan keuangan yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi untuk menilai dan mengambil keputusan kepada pengguna informasi. "Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut." (*American Accounting Association* dalam Soemarmo, 2018). Dalam pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses penyajian atau pelaporan pencatatan transaksi keuangan yang digunakan dalam sebuah instansi untuk menjadi bukti Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas menurut Hasan dan Gusnardi, (2018:2). Laporan keuangan merupakan cerminan hasil yang ada didalam perusahaan. Setiap transaksi masuk ataupun keluar akan dicatat serta diklasifikasikan sesuai dengan uang yang dimiliki. Laporan keuangan adalah hasil dari seluruh kegiatan transaksi keuangan diperusahaan menurut Toto Prihardi (2020:8). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Sehingga didalamnya juga terdapat komponen-komponen laporan keuangan, yaitu :

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan realisasi yang mencatat serta melaporkan ikhtisar sumber dana, alokasi dana dan pemakaian sumber dana yang didapatkan lalu dikelola oleh instansi pemerintah daerah/pusat, sehingga hasil yang didapatkan akan memperlihatkan perbandingan anggaran dan realisasi yang terjadi dalam satu periode masyarakat atau setiap penggunaannya.
- b) Dalam LRA terdapat pendapatan LRA, belanja, transfer dan biaya-biaya.
  - Pendapatan LRA merupakan penerimaan anggaran oleh bendahara umum yang didapatkan untuk menambah saldo kas periode yang akan datang.
  - Belanja merupakan seluruh pengeluaran anggaran oleh bendahara umum dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dalam suatu periode
  - Transfer merupakan penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam pemerintah ke pemerintah lainnya dalam satu periode.
  - Biaya-biaya merupakan pengeluaran/penerimaan bersih yang menjadi tambahan kas yang perlu dibayar atau diterima sehingga menutup defisit sehingga menimbulkan surplus anggaran dalam memenuhi pembiayaan pokok, pinjaman atau modal.
- c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran berdasarkan periode tahun sebelumnya.
- d) Neraca adalah suatu buku yang memiliki isi berupa daftar yang memaparkan kumpulan saldo berasal dari data yang dimiliki oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait menurut Sinaga (2016). Dalam suatu instansi pasti ada yang dinamakan kegiatan pengeluaran kas yang tentunya dicatat dan dilaporkan dalam neraca saldo. Dalam neraca saldo ini juga berguna untuk mencatat segala jenis pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan atau instansi. Dalam hal ini pengeluaran kas yaitu pembelian atau pembelanjan. Pembelian adalah kegiatan pemilihan sumber, pemesanan dan perolehan barang dan jasa sebagai salah satu aktivitas utama operasi bisnis perusahaan (Mulyadi, 2009). Pembelian atau pengeluaran ini terbagi menjadi 2 yaitu :
  - Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang

- Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pelaksanaan program.
  - Laporan Operasional (LO) adalah penyajian laporan yang berkaitan dengan operasional pemerintah sehingga kegiatan yang dilakukan didalam suatu periode pelaporan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa unsur yang berkaitan langsung dengan LO, yaitu :
  - Pendapatan LO merupakan hak yang diterima untuk menaikkan nilai kekayaan bersih pemerintah.
  - Beban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah sehingga mengurangi nilai kekayaan bersih pemerintah.
  - Transfer merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah berupa uang dalam suatu pelaporan yang dibuat pemerintah.
  - Pos Luar Biasa merupakan pendapatan atau pengeluaran luar biasa yang seharusnya tidak terjadi, namun harus segera diselesaikan sehingga diharapkan dana yang keluar atau masuk tidak secara terus menerus dalam suatu periode.
- e) Laporan Arus Kas (LAK) adalah bentuk laporan yang menyajikan informasi untuk melaksanakan operasi, pendanaan, investasi, dan transitoris sehingga menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dalam pemerintah disuatu periode menurut Ari Rachma (2022). Unsur yang ada dalam LAK, yaitu:
  - Penerimaan Kas merupakan semua aliran dana yang masuk kepada Bendahara Umum
  - Pengeluaran Kas merupakan semua aliran dana yang keluar kepada Bendahara Umum
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah penyajian informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas dalam satu periode.
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaKL) adalah penyajian mengenai kebijakan akuntansi yang harus digunakan dalam suatu entitas pelaporan sehingga disarankan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga menghasilkan dan mengungkapkan laporan keuangan yang wajar. Dalam pencatatan ini terkandung hal yang wajib dicatat yaitu transaksi dan peristiwa yang terjadi sehingga tidak lagi menyajikan laporan keuangan lainnya.

Menurut Halim & Kusifi (2014: 227) “Standar akuntansi adalah acuan dalam menyajikan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tinggi dalam kerangka akuntansi”. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaksanaan anggaran. Penyusunan SAP merupakan tanggung jawab ahli *professional* yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Penyusunan pernyataannya yaitu PSAP yang dilandasi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengembangan dari SAP dan berpacu pada KSAP dalam memeriksa, melaporkan, menyusun laporan keuangan. Sehingga menghasilkan PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan untuk keperluan umum sehingga meningkatkan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran dalam suatu periode.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui

#### a. Wawancara

Pada teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada narasumber sehingga data yang diperoleh menjadi akurat.

b. Observasi

Pada teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek, dalam hal ini berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga penelitian yang dilakukan dapat berhasil.

c. Dokumentasi

Hasil penelitian dari metode wawancara dan observasi akan menjadi lebih kuat datanya jika dituangkan dalam bentuk gambar dan tulisan. Dalam metode ini peneliti akan mengumpulkan dokumen, struktur organisasi, laporan pengeluaran kas dan arsip yang berkaitan dengan laporan keuangan serta akan didokumentasikan secara baik.

### 3. PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan BPS Kota Sorong adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan ini merupakan tolak ukur dalam membuat laporan keuangan. Jadi SAP merupakan syarat dasar dalam memenuhi kewajiban kepada pemerintah Kota Sorong sehingga dapat menjadi kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sorong dimulai dari pelaksanaannya pada tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan BPS kota sorong yang akan dibahas dalam beberapa analisis yang berkaitan.

Pada BPS Kota Sorong proses pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bagian keuangan mengacu kepada pendapatan dan belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP No.71 Tahun 2010 menurut PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual. Dalam hal ini BPS Kota Sorong menggunakan basis akrual pada setiap laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan artinya berbasis akrual menampilkan secara keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam BPS Kota Sorong.

Pada PP No.71 Tahun 2010 menyajikan komponen laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, BPS Kota Sorong tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, dan Laporan Arus Kas karena dalam pelaporan tahunan setiap periode akuntansi BPS Kota Sorong harus menihilkan atau menghilangkan sisa saldo yang ada, agar dapat menerima anggaran baru dari pemerintah pusat begitu juga dengan arus kas yang ada karena seluruh pengeluaran yang terjadi dalam BPS Kota Sorong harus disesuaikan dengan kas yang dibuat oleh bagian keuangan sesuai dengan saldo yang ada dikarenakan laporan tersebut sudah dibuat oleh BPS Pusat sehingga laporan yang tersajikan oleh BPS Pusat langsung mengetahui kepada presiden, dan laporan yang ada di BPS Kota sorong akan dimasukan secara vertikal kepada BPS Pusat. Oleh karena itu, laporan perubahan modal dan arus kas tidak ada didalam BPS Kota Sorong yang disebabkan karena BPS Kota Sorong tidak mempunyai kewenangan untuk membuat laporan tersebut.

- a) Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berisi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan pos-pos luar biasa. Sementara didalam penyajian LRA dari BPS Kota Sorong berisi pendapatan dan belanja, yang menggunakan basis akrual. Transfer, pembiayaan dan pos-

pos luar biasa tidak ada didalam LRA karena BPS Kota Sorong tidak melakukan transaksi transfer ataupun menginput dana kepada perusahaan lain, instansi lain ataupun cabang BPS lainnya sehingga pos-pos tersebut tidak perlu dimasukkan karena tidak pernah terjadi transaksi tersebut. perbandingan yang dapat dilihat dalam tahun 2021 hingga 2023 yaitu realisasi anggaran yang digunakan oleh BPS Kota Sorong tidak melebihi anggaran yang ada, dan pengeluaran realisasinya tidak jauh dari anggaran. Hal ini sudah baik, jika dilakukan oleh pemerintahan.

Pada Tahun 2021 Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.866.420 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.285.361.273 atau mencapai 98,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.399.197.000.

Pada Tahun 2022 Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.892.805.976 atau mencapai 99,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.990.249.000.

Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.176.893 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.474.996.443 atau mencapai 98,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.597.042.000.

- b) Neraca. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Neraca BPS Kota Sorong sudah sesuai dengan peraturan yaitu berbasis akrual dan terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu periode akuntansi. Dalam neraca BPS Kota Sorong memperlihatkan kondisi keuangan BPS didalam tahun berjalan ada beberapa tunjangan yang belum diselesaikan dalam kurung waktu 12 bulan sehingga utang nya menjadi meningkat dikarenakan pegawai yang bertambah juga dan kewajiban lainnya seperti biaya internet, sewa perumahan yang belum diselesaikan.

Tahun 2021 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.289.299.426 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp76.581.919; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.130.018.388; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp82.699.119.

Tahun 2022 Tahun 2023 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.318.636.921 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp136.526.244 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.107.917.133 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp74.193.544.

Tahun 2023 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.887.696.015 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp41.447.805 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.776.307.453 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp69.940.757.

- c) Laporan Operasional. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, Laporan Operasional BPS Kota

Sorong sudah sesuai dengan aturan yaitu berbasis akrual didalamnya membandingkan laporan operasional dari tahun 2021 hingga 2023. Di dalam LO berisi tentang kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh BPS Kota Sorong yaitu mencakup beban dan non operasional.

Tahun 2021 Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.716.420, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.165.138.670 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.163.422.250. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp540.410 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp6.162.881.840.

Tahun 2022 Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp89.258.447, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.960.820.977 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.871.562.530. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp44.991.400 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp10.826.571.130.

Tahun 2023 LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.714.474, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.935.410.577 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.929.696.103. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp34.788.800 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.964.484.903.

- d) Laporan Ekuitas. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Laporan Ekuitas BPS Kota Sorong sudah sesuai dengan aturan yaitu berbasis akrual yang mempunyai catatan transaksi kenaikan dan penurunan modal atau ekuitas yang memiliki perbandingan dari tahun ke tahun tidak begitu berbeda. Dari tahun 2021 hingga 2023 penggunaan yang terjadi sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan instansi.

Tahun 2021 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp6.011.151.528 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp6.162.881.840 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.306.092.016 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp6.154.361.704.

Tahun 2022 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp6.155.709.962 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp10.826.571.130 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.866.051.147 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6.195.189.979.

Tahun 2023 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.194.329.979 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.964.484.903 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.505.636.850 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp8.735.481.926.

- e) Catatan Atas Laporan Keuangan. Didalam Calk BPS Kota Sorong menggunakan basis kas, dikarenakan pencatatan yang terjadi adalah yang sudah sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi dalam satu periode akuntansi yakni dalam tahun 2021 hingga 2023. Didalam Calk ini berisi tentang rincian dan penjelasan mengenai proses apa saja yang telah terjadi

didalam LRA,Neraca,LO, dan LE. Dalam pembahasan ini menjelaskan metode analisis data untuk membahas dan menjabarkan data yang diperoleh, sehingga masalah yang ada dalam penelitian ini dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban yang tepat. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antaranya sebagai berikut :

- Analisis Varians Belanja. Dalam analisis ini terdapat 2 kategori yaitu : a). Selisih disukai dan b).Selisih tidak disukai. Hasil perhitungan varians belanja BPS Kota Sorong akan direkapitulasi dan diukur menggunakan perhitungan dan tabel sebagai berikut *(Dalam Rupiah)*

**Tabel 3.1 Varians Belanja BPS Kota Sorong**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Belanja</b> | <b>Anggaran Belanja</b> | <b>Rasio Varians Belanja</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>(1)</b>   | <b>(2)</b>               | <b>(3)</b>              | <b>(4=2-3)</b>               |
| 2021         | 6.285.361.273            | 6.399.197.000           | -53.835.727                  |
| 2022         | 10.892.805.976           | 10.990.249.000          | -97.433.024                  |
| 2023         | 10.474.886.433           | 10.597.042.000          | -122.155.567                 |

Dalam tabel varians belanja diatas menunjukkan secara umum kinerja belanja BPS Kota Sorong sudah sangat baik karena selisih anggaran dan realisasi belanja bersaldo negatif. Dalam BPS Kota Sorong sudah menggunakan dana secara efisien dan efektif dengan rata-rata belanja sebesar 98% . Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.10.892.805.976 sedangkan realisais belanja terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.6.285.361.273. Dapat kita lihat dari hasil tersebut pemerintah dikatakan memiliki kinerja keuangan belnja yang baik apa bila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan (Mahmudi, 2019).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan berbasis akrual diwujudkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas. Namun didalam pengamplifikasiannya laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kota Sorong hanya mempertanggung jawabkan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan arus kas dan laporan perubahan modal tidak disajikan karena secara vertikal Badan Pusat Statistik yang menerbitkannya sehingga dipertanggung jawabkan kepada Presiden RI.
- b. Pertanggung jawaban CaLK hanya berbasis kas dikarenakan didalamnya hanya memiliki uraian dan penjelasan yang ada dalam laporan LRA,Neraca,LO, dan LE.
- c. Laporan perubahan saldo tidak dibuat oleh BPS Kota Sorong karena setiap periode berjalan uang yang ada harus dihabiskan, sehingga dana yang tersisa didalam instasi harus 0 atau nihil.

- d. Proses pembuatan laporan arus kas hanya dilakukan pemerintah pusat, karena BPS Kota Sorong merupakan cabang dari BPS Pusat maka ia tidak membuat laporan keuangan arus kas. Alasannya adalah didalam BPS Sorong tidak terjadi proses transaksi kas masuk maupun kas keluar yang diterbitkan, karena kas keluar sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- e. Dalam analisis Varians yang digunakan dalam perhitungan belanja Badan Pusat Statistik Kota Sorong dari tahun 2021-2023, sudah baik karena selisih anggaran belanja dengan realisasinya bersaldo negatif. Yang artinya Badan Pusat Statistik Kota Sorong sudah melaksanakan efisiensi belanja dan penghematan belanja sehingga rata-rata yang ada didalam penggunaan belanja mencapai 98 persen. Sehingga dalam hal ini keuangan bekerja dengan sangat maksimal sehingga anggaran yang ada terealisasi sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kota Sorong. *Profil BPS Kota Sorong*. <https://ppid.bps.go.id/app/konten/9171/Profil-BPS.html> diakses pada 03 April 2024.
- [2] Abdul Wahid. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. Esiklopedia. (2024, 2 January). *Badan Pusat Statistik*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pusat\\_Statistik](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik) diakses pada 26 Maret 2024.
- [3] Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta. Bandung Hafsah. 2017. *Penilaian Kinerja Keuangan Dengan Menganalisis Current Ratio, Quick Ratio Dan Return On Investment*. Medan
- [4] Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [6] Juliam Chandra Liwong Odekamaru, Ventje Ilat, Hartanto Sabijino 2015.
- [7] *Peralihan PP Nomor 24 Tahun 2005 ke PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [8] Kasmir, 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Indonesia.
- [10] Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta.
- [11] Neneng Siti Maryam. 2016. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. VI No.1.
- [12] Sinosi, Sayidah Maryam. 2021. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng*. Makassar.
- [13] Wikipedia. (2024, 21 Maret). *Lembaga Pemerintah Non Kementrian*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemerintah\\_Nonkementerian](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian) diakses pada 23 Maret 2024.